BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

- 1. Pengaturan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secaraterus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan paling lama3 (tiga) tahun. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PNS yang mengajukan cuti tidak kehilangan hak-haknya sebagai PNS dan apabila selesai menjabat sebagai kepala daerah maka yang bersangkutan berhak memperoleh kembali statusnya sebagai PNS.
- Implikasi hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara adalah seorang pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara hanya menerima penghasilan sebagai pejabat negara,

penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan. Sementara kewajibannya adalah PNS setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara wajib melaporkan diri kepada instansinya induknya untuk ditempatkan kembali apabila ada lowongan, PNS yang tidak melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Berdasarkan UUASN diketahui bahwa PNS yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai PNS sejak proses pengajuan sebagai calon kepala daerah dan kehilangan sebagai hak dan kewajibannya sebagai PNS, meskipun yang bersangkutan tidak terpilih sebagai kepala daerah.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara perlu dikaji kembali karena di dalamnya terdapat nuansa diskriminasi terhadap profesi PNS yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus mengajukan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara. Hal ini menunjukkan hak azazi PNS untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan mengalami diskriminasi, sehingga perlu dikaji kembali demi memberikan perlindungan dan kepastian hokum kepada PNS yang mencalonkan diri dan terpilih sebagai kepala daerah.